
	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 11-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	KONVERSI NILAI	Revisi : 0

HAL	URAIAN
1. Tujuan Prosedur	Menjamin pelaksanaan konversi nilai mahasiswa transfer di Universitas Al-Azhar Medan terlaksana dengan baik, tertib, dan lancar.
2. Ruang Lingkup	Proses ini mencakup tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan konversi nilai mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain dan internal Universitas Al-Azhar Medan.
3. Definisi Istilah	Konversi Nilai adalah penyesuaian mata kuliah yang terdapat dalam transkrip nilai asal mahasiswa terhadap mata kuliah yang terdapat pada program studi yang dituju.
4. Prosedur	<p>a. Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mata kuliah dengan nama dan pokok bahasan yang dinilai sama serta bobot SKS yang sama atau yang lebih besar pada program studi asal diakui sama 2) Mata kuliah dengan nama yang sama tetapi bobot SKS yang lebih kecil pada program studi asal tidak diakui. 3) Mata kuliah yang pada program studi asal disajikan dalam beberapa semester dengan jumlah bobot SKS yang sama atau lebih besar, konversi dapat diakui. 4) Berdasarkan hasil konversi, mahasiswa wajib mengambil beban studi/mata kuliah yang belum pernah diambil atau belum lulus berdasarkan kurikulum program studi baru yang dimasukinya berdasarkan indeks prestasi hasil konversi pada saat semester ganjil pertama. <p>b. Ketentuan Khusus</p> <p>Hal-hal khusus yang belum tercantum dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.</p> <p>c. Prosedur Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa pindahan mengajukan surat permohonan konversi nilai ke Biro Administrasi Akademik (BAA). 2) BAA menyeleksi berkas persyaratan konversi nilai mahasiswa dan menyerahkan berkas tersebut kepada KTU Fakultas. 3) KTU Fakultas menerima dan menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Program Studi (Prodi) terkait. 4) Ketua Prodi meneliti kesesuaian mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa Perguruan Tinggi/Program Studi asal terhadap kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju, dengan syarat mata kuliah yang sesuai harus bernilai minimal C. 5) Hasil konversi yang telah disesuaikan oleh Ketua Prodi, diperiksa Wakil Dekan, dan diserahkan kembali kepada KTU Fakultas. 6) KTU Fakultas membuat daftar hasil konversi nilai mata kuliah yang ditandatangani oleh Dekan dan Wakil Rektor I. 7) KTU Fakultas menyerahkan daftar hasil konversi nilai mata kuliah kepada mahasiswa.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 11-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	KONVERSI NILAI	Revisi : 0

5. Pelaksana SOP	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor I b. Dekan c. Wakil Dekan d. Ketua Program Studi e. Biro Administrasi Akademik (BAA) f. Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas g. Calon Mahasiswa Pindahan
6. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Peraturan Akademik UNAZ b. Pedoman Akademik UNAZ c. Standar Mutu UNAZ
7. Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas b. Pimpinan Fakultas c. Kepala Biro d. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas e. Ketua Program Studi f. Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas
8. Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Transkrip Nilai b. Surat Permohonan Konversi c. Kartu Hasil Studi
9. Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum b. Transkrip Nilai Sebelum Konversi dan Sesudah Konversi